



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Komplek II Kantor Pemda Bantul  
Jalan Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul, Yogyakarta 55714  
Telp. (0274) 367171, 368620 Fax. (0274) 367327  
Email : [dikpora@bantulkab.go.id](mailto:dikpora@bantulkab.go.id). Web : <http://dikpora.bantulkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR 87 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN**

**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU ASSALAAM**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL**

- Menimbang** :
1. bahwa berdasarkan proposal permohonan ijin operasional sekolah swasta dari Yayasan Assalaam Sanden Nomor : 016/IV/YAS-ASSALAAM/2020 tanggal 28 April 2020 yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
  2. bahwa Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul telah membentuk Tim Teknis Perijinan Satuan Pendidikan Dasar, Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal Kabupaten Bantul Tahun 2019 dengan Surat Keputusan Nomor 168 tahun 2019 tertanggal 31 Juli 2019;
  3. bahwa hasil verifikasi oleh Tim Teknis Perijinan Satuan Pendidikan Dasar, Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal Kabupaten Bantul Tahun 2019, berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor : 425/3756 tanggal 14 Mei 2020; dan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 425/3757 tanggal 14 Mei 2020; terhadap Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Assalaam Sanden yang beralamatkan di Pucanganom III, Murtigading, Sanden, Kabupaten Bantul telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor : 133 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;
  4. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud nomor 1, 2, dan 3, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Assalaam Sanden.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Bantul;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bantul.
15. Peraturan Bupati No. 133 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar

#### MEMUTUSKAN

***Menetapkan  
Pertama***

- :
- : Memberi **IZIN PENDIRIAN Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Assalaam Sanden** yang beralamat di Puncanganom III, Murtigading, Sanden, Kabupaten Bantul sesuai dengan hasil akhir verifikasi.

- Kedua** : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama wajib memberikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul atas perkembangan operasional sekolah minimal dalam satu tahun.
- Ketiga** : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SMP Islam Terpadu Assalaam sebagaimana diktum pertama mengikuti dan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul ini dibebankan pada anggaran dari APBD Kabupaten Bantul.
- Kelima** : Apabila dalam penyelenggaraan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku maka ijin pendiriannya akan dicabut.
- Keenam** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 20 Mei 2020

Kepala, 



Drs. ISD ARMOKO, M.Pd., M.M.Par  
Pembina Tingkat I. IV/b  
NIP.19640727 199303 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Pembinaan SMP Kemendikbud Jakarta Pusat
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I. Yogyakarta
3. Bupati Bantul
4. Lembaga Dinas Instansi terkait
5. Yayasan Assalaam Sanden
6. SMP Islam Terpadu Assalaam